PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN (LO) DIY
DALAM PENANGANAN PENGADUAN PUNGUTAN LIAR DI DIY
PERIODE TAHUN 2016-2017

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD NURUSSALAM
13340090

PEMBIMBING:

1. **BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
2. **UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Amanah Undang-Undang 1945 pada alinea ke-4 tentang aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Namun faktanya, di lapangan banyak pelayanan publik yang berlawanan dengan pelayanan yang semestinya diberikan atau disebut sebagai praktik maladministrasi. Pungutan liar juga tak luput termasuk dalam maladministrasi barang dan jasa. Pungutan liar tidak hanya ada di satu sektor melainkan menjamur dan bahkan setiap sektor terjangkit pungutan liar. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menangani praktik maladminisrasi, termasuk pungutan liar. Salah satu bentuk penanganan dan pengawasan pemerintah dalam hal ini adalah mendirikan Lembaga Negara yang independen yang bertugas mengawasi dan mengawal jalannya penyelenggara publik. Dalam rangka mengawasi kinerja birokrasi di daerah, didirikanlah Lembaga Ombudsman daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY dalam penanganan pengaduan pungutan liar di DIY serta faktor apa yang mempengaruhi kinerja LO DIY dalam penanganan pungutan liar sehingga diharapkan dapat terwujud pelayanan publik yang berkualitas dengan harapan dapat mengurangi praktik pungutan liar yang serimng terjadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data-data yang disampaikan bersumber dari temuan di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi,yaitu melihat bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LO DIY sangat membantu masyarakat dalam menangani kasus yang dilaporkan terkait pungutan liar. Perannya sebagai pengawas pelayanan publik menjadikan LO DIY sebagai wadah pengaduan masyarakat atas penyimpangan tindakan administrasi yang dilakukan pejabat publik. Dalam hal pengawasan, LO DIY bersinergi dengan ORI, ASN, APIP, BPK, dan Tim Satgas Saber Pungli. Eksistensi LO DIY tidak lain untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggara pemerintahan daerah dan swasta yang baik, bersih dan bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dalam hal penanganan pungutan liar, kendala yang dihadapi LO DIY, yaitu pembuktian yang sulit dan kurannya kesadaran masyarakat.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Pungutan Liar, dan LO DIY.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Nurussalam
NIM	: 13340090
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2018

Saya yang menyatakan,

Muhammad Nurussalam
NIM: 13340090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdra. Muhammad Nurussalam
Lamp: -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Muhammad Nurussalam
NIM	: 13340090
Judul	: Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar di DIY Tahun 2016-2017

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Pembimbing I,

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdra. Muhammad Nurussalam
Lamp: -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Muhammad Nurussalam
NIM	: 13340090
Judul	: Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar di DIY Tahun 2016-2017

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Pembimbing II,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1424/Un.02/DS/PP.00.9/06/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PUNGUTAN LIAR DI DIY TAHUN 2016-2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURUSSALAM
Nomor Induk Mahasiswa : 13340090
Telah diujikan pada : Jum'at 25 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 4 Juni 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

“MALAS ADALAH SALAH SATU BENTUK DURHAKA KEPADA ORANG TUA”

(KH. ABDUL HAFIDH ABDUL QODIR)

"KEBIJAKAN DAN KEBAJIKAN ADALAH PERISAI TERBAIK"

(ASPINAL)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk pelita hidupku yang tak pernah lelah mendo'akanku, mendukung cita-citaku, yang selalu menasehatiku dalam setiap langkah dan ucapan diriku, sosok yang menjadi inspirasi hidupku,

Kedua Orang Tua

Guru

Dan

Adik-adiku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله وأسكن الجنة لمن عرفه حق معرفته والصلاة والسلام على من جزم بأنه أفضل الخلق كله وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع ومن تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه سنته

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya dengan segala penuh kasih tanpa pilih kasih sehingga pada saat ini penulis mampu diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka *tholabu al-'ilmi* yang merupakan kewajiban seorang muslim. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Seorang pemimpin besar, pembawa perubahan dan merupakan pemilik akhlaq paling mulia di dunia yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat. *Aamiin.*

Setelah melewati proses yang panjang dan berbagai rintangan perjuangan yang dihadapi penulis, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY dalam Penanganan Pengaduan Laporan Masyarakat Terkait Pungutan Liar di Yogyakarta Pada Tahun 2016-2017. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/pengarahan yang tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ternilai harganya. Oleh karena itu, dengan rasa ikhlas tulus dan kesungguhan hati penulis sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof., Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Dr. Lindra Darnela, M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum.
4. Dr. Siti Fatimah, M.Hum, selaku pembimbing akademik yang baanyak memberikan masukan, arahan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
5. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi I, yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
6. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi II, yang juga telah rela menyempatkan waktu dan memberikan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasannya kepada penyusun. Semoga bermanfaat untuk bekal di masa depan. *Aamiin.*
8. Ibu Tatik dan Seluruh karyawan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Bapak/Ibu anggota Lembaga Ombudsman (LO) DIY yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan penilitian di Lembaga Ombudsman (LO) DIY
10. KH. R. Muhammad Najib A.Q. dan (Alm.) KH. R. Abdul Hafidh A.Q. yang penuh keihklasan, kesabaran dan istiqomah membimbing dan memberikan segudang ilmu kepada santri-santrinya, untuk mengajari cara membaca dan mempelajari al-Qur'an kepada penulis dengan baik, teliti, dan fasih serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.
11. Ayah dan Ibu yang senantiasa membimbing, mendidik penulis dengan penuh rasa sayang, kesabaran dan istiqomah selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Senantiasa memompa motivasi anak-anaknya agar kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi sesama.
12. Adik-adikku Muhammad Fikri Amin dan Syifa Fuadiah Nursalimah yang senantiasa memberikan dukungan dan mewarnai hidup penulis.
13. Keluarga Besar IH angkatan 2013 yang telah berjuang bersama penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penuis selama proses penelitian berlangsung.
14. Teman-teman santri Madrasah Huffadh II Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya kepada Gus Yafi, Gus Umam, Gus Abdun, Gus Asyhar, Bib Dihan, Cak Alfu, Om Tiar, Kopral Zainal yang senantiasa menemani penulis dalam bersendaugurau, berdiskusi, bertukar fikiran, mengenai berbagai persoalan, dan bersama-sama memahami arti penting kehidupan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

15. Keluarga KKN 93 Karanggawang Turi Sleman, Syafiq, Faisol, Defa, mbak Fida, Hana, Bayu, Mumun, Arsyad, dan
16. Teman-teman PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) yang telah menjadi bagian penulis dalam menimba ilmu di dalamnya mengenai pengetahuan dan persoalan dunia hukum. Semoga semakin sukses dan progres, PSKH bisa!!!
17. Keluarga IKPC (Ikatan Keluarga Pesantren Condong) Yogyakarta, Fauzy, Ade Ryan, Rizal, Silma, Ilya, Clara, Hagi, Ali dan semua anggota IKPC Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam bersendaugurau, berdiskusi, dan memberikan motivasi serta warna tersendiri dalam penyusunan skripsi ini.

Dan seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, semoga segala jasa, kebaikan dan bantuan dapat dibalas oleh-Nya dengan balasan yang baik. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita, *Aamiin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Penulis,

Muhammad Nurussalam
NIM. 13340090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF **24**

A. Pungutan Liar dalam Negara Hukum 24

1. Pengertian Pungutan Liar 24

2. Perkembangan Pungutan Liar di Indonesia 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Jenis dan Macam Ragam Pungutan Liar 31
4. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar..... 33
B. Pungutan Liar dalam Peraturan Perundang-Undangan 35
C. Pungutan Liar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 37
D. Pengaturan Pungutan Liar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 42
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA OMBUDSMAN (LO) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 48
A. Profil Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Sejarah 48
2. Visi dan Misi 51
3. Letak 52
4. Tujuan 52
5. Asas dan Prinsip 53
6. Fungsi dan Tugas 53
7. Wewenang 55
8. Struktur Kepengurusan 56
B. Mekanisme Pengaduan Laporan 60
C. Mekanisme Penyelesaian Kasus 63
1. Klarifikasi dan Investigasi 63
2. Mediasi 65
3. Rekomendasi 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kasus Pungutan Liar di DIY yang Diadukan ke Lembaga Ombudsman DIY 67

BAB IV PERAN LEMBAGAOMBUDSMAN (LO) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KASUS PUNGUTAN LIAR DI YOGYAKARTA TAHUN 2016-2017..... 75

A. Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY dalam Menangani Pengaduan Terkait Kasus Pungutan Liar di Yogyakarta 75

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga Ombudsman (LO) DIY dalam Penanganan Kasus Pungutan Liar di Yogyakarta pada Tahun 2016-2017 94

C. Analisis LO DIY sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Pemerintahan dalam Penanganan Pungutan Liar 98

BAB V PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 114

LAMPIRAN 119

CURRICULUM VITAE 125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini sudah telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1] Hal ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[2]

Saat ini pelayanan pemerintah (publik) menjadi sorotan umum, disebabkan masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat bahwa kesan pertama dari setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor pemerintah kota adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang

[1] Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke- IV

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

informatif, lambat dalam memberikan pelayanan, mata duitan dan kurang profesional.[3] Selain itu, begitu banyak hal yang ditemui di lapangan yang tentunya kurang mengenakan dan jauh dari harapan yang sebenenarnya hal itu tak perlu terjadi kepada pemerintah sebagai aparat yang memberikan pelayanan umum.

Salah satu tugas pemerintah terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sebaik mungkin. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya (pegawai/petugas) bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan yang bertumpu pada hak dasar sebagai warga negara.[4] Di antara urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu bidang pembangunan, bidang ketertiban umum, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang adiministrasi pemerintahan umum dan sebagainya.[5] Namun pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dirasa kurang maksimal dan terkesan banyak yang mengganjal. Banyak hal yang dikeluhkan oleh masyarakat mengenai pelayanan publik, salah satunya pungutan liar (pungli). Dalam konteks maladministrasi, pungutan liar merupakan salah satu unsur di dalamnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] M. Ryas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1997), hlm. 142.

[4] Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 204.

[5] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 65

Maladministrasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah,[6]

> "Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaran pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negar dan pemerintahan yang merugikan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat atau perseorangan".

Berbicara mengenai maladministrasi, pungli termasuk bagian maladministrasi yang sering terjadi dalam hal barang dan jasa. Soedjono mengatakan, bahwa pungli menurut istilah dalam kamus Cina; "Li" artinya keuntungan; "Pung" artinya persembahan. Jadi Pungli diucapka Puuungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.[7] Pungli secara sederhana adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya. Pungli (pungutan liar) pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dan masyarakat yang didorong oleh pelbagai kepentingan pribadi. Beraneka ragam cara dalam proses pemberi dan penerima di dalam terjadinya pungutan liar. Untuk penerima (pejabat) bisa karena dorongan untuk mempertahankan hidup, namun terdapat pula karena dorongan hawa nafsu untuk memperkaya diri, dengan memanfaatkan mampang-mumpung jadi pejabat untuk menguntungkan usahanya.[8]

Akhir-akhir ini kasus pungutan liar menjadi sorotan masyarakat mengingat perilaku pungli kerap terjadi dan menjadi massif dilakukan oleh beberapa

---

[6] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lihat pasal 10

[7] Soedjono D., *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, (Penerbit Sinar Baru: Bandung, Cet.II, 1983), hlm. 35.

[8] Tin Hulukati, Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat, *Jurnal*, Universitas Pasundan, 2015, hlm. 13.

penyelenggara pelayan publik. Pungli yang dilakukan biasanya berupa penarikan materi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dan *gaib* dalam hal administrasi. Dengan dalih untuk kepentingan administrasi lainnya yang jelas-jelas belum ada pengaturan sebelumnya. Pungli terkadang berawal dari penundaan pelayanan publik yang berlarut. Kemudian dari situlah timbul niat penyelenggara layanan publik untuk melakukan pungli dengan menunda-nunda dikeluarkannya produk layanan atau berkas permohonan masyarakat atas suatu produk pelayanan belum ditindaklanjuti.

Pungutan liar menjadi salah satu bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan pejabat tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah tentunya hal di atas menjadi masalah yang serius bagi pemerintah yang harusnya segera ditangani dengan tanggap. Banyak masyarakat yang mengeluh, keberatan dan dirugikan dengan apa yang dialami di lapangan. Aduan demi aduanpun tak luput menjadi gertakan kepada penyelenggara pemerintah supaya adanya perubahan dan aksi yang nyata. Begitu juga dengan tuntutan dari berbagai masyarakat dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, itu artinya masyarakat semakin aktif dan kritis dalam menanggapi berbagai persoalan penyelenggaraan negara.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan Yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi di antaranya Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Lembaga Ombudsman (LO DIY) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. tata kelola pemerintah yang baik tidak akan tercapai jika tidak adanya pengawasan yang baik dari lembaga-lembaga pengawasan di atas.

Dari beberapa lembaga di atas, banyak temuan-temuan mengenai kasus-kasus yang dilaporkan dalam penyelenggaraan negara baik itu keuangan, administrasi dan sebagainya. Baik ORI, BPK, ASN, APIP, dan LO DIY, semuanya ikut serta dalam proses pengawasan dan kontrol pelayanan yang diberikan pemerintah. Kesamaan diantara lembaga di atas adalah mempunyai

fungsi dan semangat yang sama dalam mengawal kinerja pelayanan yang diberikan. Kemudian, hasil dari proses pelaksanaan pengawasan yang selama ini dijalankan ditemukannya banyak temuan kasus. Salah satunya temuan mengenai kasus pungutan liar yang sampai saat ini masih masif, marak dan terbuka. Di sisi lain dalam penanganan pungutan liar, lembaga yang *concern* dalam hal ini yaitu Tim Satgas Saber Pungli untuk menindak pelaku yang melakukan pungli. Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2016 mempunyai tugas untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Di lingkungan DIY sendiri, penanganan pungutan liar menjadi bagian dari tugas Tim Satgas Saber Pungli yang langsung menindak di tempat atau biasa disebut Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kemudian kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan sebagai lanjutan tahapan proses hukum. Di sisi lain, LO DIY juga menangani kasus pungutan liar. Perbedaannya, LO DIY tidak menyentuh pada proses hukum (peradilan). Dengan dimulai dari aduan masyarakat, dilanjutkan dengan klarifikasi, investigasi, mediasi dan terkahir yaitu rekomendasi. Artinya, LO DIY dalam hal ini lebih kepada pengawasan, yang pada produk akhir (rekomendasi) menyampaikan kepada pihak teradu untuk evaluasi mengenai permasalahan yang ada.

Dua lemabaga yang disebutkan di atas, merupakan yang *concern* dalam penanganan pungutan liar. LO DIY sebagai lembaga independen yang mewadahi pengaduan masyarakat terkait pelayanan dan praktik usaha, juga di dalamnya ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

aduan pungutan liar. Keberadaan Tim Satgas Saber Pungli tentunya menjadi tantangan bagi eksistensi LO DIY ke depan perihal aduan pungutan liar. Bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun, *trust* masyarakat terhadapa LO DIY. Dalam proses pengaduan, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, ramah dan tidak mendapati prosedur yang rumit. Hal itu merupakan salah satu yang membuat masyarakat antusias dalam melaporkan aduan kasus, dan menjadikan LO DIY eksis dalam lembaga pengawasan pelayanan pemerintah. Menjadi menarik kedepannya bagaimana peran LO DIY khusus dalam penanganan pungutan liar, di mana kewenangannya sekarang juga menjadi pusat dari Tim Satgas Saber Pungli.

NO.	BIDANG	2016	2017*
1	KEUANGAN	46	63
2	KETENAGAKERJAAN & KEPEGAWAIAN	49	52
3	PROPERTI-PERHOTELAN	17	31
4	PENDIDIKAN	37	40
5	SOSIAL-BUDAYA	14	7
6	PERIZINAN	21	9
7	PENEGAKKAN HUKUM	8	6
8	BISNIS JASA DAN PERDAGANGAN	13	14
9	TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI	5	4
10	KESEHATAN	10	6
11	PERTANAHAN	34	22
12	PEMERINTAHAN	10	17
13	KEPENDUDUKAN	5	1
14	TRANSPORTASI	2	2
15	PAJAK DAN RETRIBUSI	5	3
16	ESDM DAN LINGKUNGAN	7	1
TOTAL KASUS		283	278

Berkaca pada kasus yang terjadi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini menurut laporan Tahunan Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa dari tahun ke tahun laporan menunjukan angka yang menanjak. Laporan Tahun 2015, aduan kasus sebanyak 251 laporan.

Lanjut ke tahun selanjutnya, 2016 naik menjadi 283 laporan. Dan pada tahun 2017 sebanyak 278 laporan (dan masih ada kemungkinan bertambah sampai akhir tahun 2017). Dari semua laporan yang masuk ke LO DIY, bidang Keuangan menduduki nomor *wahid* laporan paling banyak dilaporkan. Disusul bidang ketenagakerjaan, properti-perhotelan dan peringkat bawahnya bidang pendidikan. Pungutan liar (pungli) sering terjadi di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perizinan dan retribusi. Untuk aduan pungutan liar tahun 2015 mencapai 8 laporan, tahun 2016 14 laporan dan di tahun 2017 9 laporan.[9]

Melihat data di atas menunjukkan bahwa pengaduan laporan terkait pungutan liar merupakan kasus maladministrasi yang marak terjadi dan kian menjadi keresahan masyarakat yang mengelukan akan pelayanan publik yang hari demi hari kian mengecewakan. Juga menyiratkan bahwa pungli seakan merupakan kebudayaan yang melembaga.

Berkaitan dengan upaya memberikan akses pelayanan masyarakat di daerah maka Komisi Ombudsman Nasional mendorong daerah-daerah untuk mendirikan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Di Yogyakarta sendiri kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah DIY dikukuhkan gubernur lewat Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 yang diperbarui menjadi Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY yang diharap dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan keadilan dan persamaan.

[9] M. Saleh Tjan, Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Ombudsman DIY, *Jurnal Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Edisi XXII (Desember 2017), hlm. 21

Lembaga Ombudsman Daerah DIY bertugas menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dari penyelenggara pemerintah daerah yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan dan mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.[10]

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Perilaku Pungli pada tahun 2016-2017?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi LO DIY dalam menangani kasus pungutan liar pada tahun 2016-2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu:

   1. Menjelaskan peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait perilaku pungutan liar.
   2. Menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi LO DIY dalam menangani pengaduan .pungutan liar pada tahun 2016-2017.

[10] Kusroh Lailiyah, Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Tahun 2011/2012, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Manfaat Penelitian

Besar harapan penyusun bahwa dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka:

a. Manfaat teoritis

Sebagai upaya pengembangan dan sumbangan khazanah pemikiran terkait ilmu Hukum Tata Negara dalam pengawasan penyelenggaraan negara oleh Lembaga Ombudsman DIY mengenai kasus pungutan liar dan mengacu pada kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat praktis

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap peran Lembaga Ombudsman DIY dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pungli dan kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani kasus pungli dalam rangka pengawasan dan kontrol pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur yang ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas terkait dengan peran ombudsman, diantaranya:

Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kesehatan Di RSUP DR Sardjito Daerah Istimewa Yogyakarta",[11] Ahmad Nawawi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, lebih mengkaji tentang peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan melihat data-data di lapangan yang kemudian dianalisis dan ditinjau melalui peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya skripsi dari Mohammad Akbar Syahidin dengan judul "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta",[12] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta lebih memfokuskan pada penelitian mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditengahi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap fakta-fakta dan data di lapangan serta dengan buku-buku dan sumber lainnya yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui LOD DIY tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Secara kelembagaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan lembaga yang berwenang

[11] Ahmad Nawawi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di RSUP DR Sardjito Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

[12] Mohammad Akbar Syahidin, "Pengaturan Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mesuji", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

menyelenggarakan mediasi hubungan indsutrial sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Kusroh Lailiyah dengan judul "Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Tahun 2011/2012",[13] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran Lembaga Ombudsman DIY dalam mediasi hak-hak pendidikan dan urgensi hak-hak pendidikan yang selayaknya didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini menguraikan bahwa peranan Lembaga Ombudsman DIY sangat membantu sebagai posko pengaduan masyarakat terkait masalah pelayanan pendidikan.

Skripsi selanjutnya ditulis oleh Dewi Purwati yang berjudul, *"Peranan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menangani Laporan Maladministrasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta"*, Universitas Gajah Mada. Skripsi ini lebih memfokuskan penelitian pada peran upaya Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani laporan administrasi secara umum dan pengawasan pada badan/lembaga yang melakukan administrasi.

Kemudian yang terkahir yaitu skripsi dari Nurhalida Yogaswara yang berjudul, *"Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di DIY Tahun*

[13] Kusroh Lailiyah, Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Tahun 2011/2012, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

2013"[14], lebih terkait pada analisis yuridis terhadap peran LOD DIY dalam kebijakan penyaluran dana dalam kebijakan penyaluran dana ditinjau dari pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2008.

Selebihnya penyusun belum menemukan pembahasan Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani pengaduan masyarakat terkait perilaku pungutan liar dan upaya dalam penanganan kasus pungutan liar di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu penelitian yang penyusun lakukan bersifat baru dan dapat melanjutkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik diibaratkan sebuah pisau yang digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk mengupas dan menjawab pokok permasalahan yang ada penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Gagasan mengenai negara hukum sudah sejak lama disuarakan. Menurut Plato, asal mula negara berupa keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan dan keinginan yang banyak itu tidak dapat dan tidak mungkin dipenuhi jika hanya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Keadaan itu lah yang mendorong

[14] Nurhalida Yogaswara, "Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Pperan Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana bantuan langsung sementara Masyarakat di DIY Tahun 2013", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

manusia untuk bekerja sama dan membentuk suatu persekutuan yang kemudian berkembang menjadi negara. Pemimpin yang menjadi peguasa negara harusnya memiliki moralitas yang baik dan terpuji serta memiliki kebajikan dan segala macam ilmu pengetahuan. Lewat *Nomoi* (The Law), Plato melanjutkan tentang gagasan negara hukum, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik diatur hukum. Bagi Plato hukum bukanlah semata-mata bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mejaga stabilitas negara. Juga untuk menolong setiap warga negara untuk mencapai keutamaan atau kebijakan pokok hak-haknya sebagai warga negara dalam negara ideal.[15] Selaras dengan Plato, Aristoteles juga mengemukakan gagasannya tentang negara hukum. Aristoteles berpendapat bahwa dalam negara *politea*, hukum harus menjadi sumber kekuasaan para penguasa agar pemerintahannya terarah pada pemenuhan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Aristoteles melanjutkan sebagai sumber kekuasaan, hukum tidak hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, tetapi juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara. Secara implisit dan eksplisit Aristoteles telah memberikan pengakuan bahwa pemerintahan yang dibatasi konstitusi merupakan pemerintahan paling baik yang dapat diwujudkan secara nyata.[16]

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl,

[15] Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 13-16

[16] *Ibid*, hlm. 18.

Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman "rechstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "rechstaat" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:[17]

a. perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
b. pemisahan kekuasaan;
c. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undang; dan
d. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri;

Berdasarkan pendapat A.V. Dicey bahwa konsep *the rule of law* menekankan pada tiga unsur yaitu:

a. Adanya supremasi hukum(*supemacy of law*) untuk menentang pengaruh dari *arbitary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah
b. Adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*) atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada yang lainnya (*ordinary law of the land*)
c. Adanya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen. Terkait dengan hal yang ketiga ini, ada pula ahli hukum yang menyebutnya dengan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution*

[17] Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 29.

based on individual rights) atau perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human right*) atau dengan menggunakan istilah *due process of law* (penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum).[18]

2. Teori Pengawasan

Lord Acton mengatakan, "*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*", artinya kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.[19] Oleh sebab itu dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki seemua sektor kehidupan masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka wajarlah jika timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktatur tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum.

Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

c. Pengawasan *Intern*

Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Biasanya

[18] Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 58.

[19] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 109.

pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkis.

d. Pengawasan *Ekstern*

Pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/ struktural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif**).**[20]

Ditinjau dari segi saat/ waktu dilaksanakannya, pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pengawasan *Preventif*

Pengawasan *preventif* yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan *a priori*.

a. Pengawasan *Represif*

Pengawasan *refresif* yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Disebut juga dengan pengawasan *a posteriori*.[21]

3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian baik, identik dengan patut atau layak. Baik, berarti tidak ada celanya. Jadi pemerintahan yang baik berarti suatu pemerintahan yang teratur, tiada celanya ditinjau dari asas-asas pemerintahan yang baik,

[20] SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara: Dimensi-Dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm. 261.

[21] *Ibid.*, hlm. 271.

sehingga merupakan sesuatu yang ideal yang menjadi impian suatu pemerintahan beserta rakyatnya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Inpres No. 15 Tahun 1983 menggunakan istilah "sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintah" untuk mencapai aparatur yang bersih dan berwibawa yang berhasil guna dan berdaya guna.[22] Hematnya, asas-asas pemerintahan yang baik adalah pedoman penyelenggara pemerinthan. Asas-asas umum pemerintahan yang layak/baik sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesusungguhnya.[23]

Diantara asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas bertindak cermat (*zoorgvuligheid/beginsel/principle of carefulness)*
2. Asas motivasi (*motivering/beginsel/principle of motivation*)
3. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid/beginsel/principle of legal security*)
4. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*gelijkheid beginsel/principle of equality*)
5. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*herstelbeginsen/principle of undoing the consequences of an annuled decision*).

[22] *Ibid.*, hlm. 207-208.

[23] Muin Fahmal, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan pemerintahan yang bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 60.

6. Asas Larangan menyalahgunakan wewenang dan sewenang-wenang
7. Asas penyelenggaraan kepentingan umum
8. Asas kesamaan
9. Asas permainan yang layak/perlakuan yang jujur
10. Asas musyawarah/kekeluargaan[24]

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana data-data yang digali bersumber pada hasil penelitian di lapangan. Data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan menjadi bahan hukum primer, yaitu data yang terkait dengan penanganan kasus pungutan liar melalui peranan LO DIY.

Selain itu dalam penulisan ini, penelitian menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama dari beberapa literatur seperti Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi serta berbagai tulisan dari *website* internet yang terkait dengan penelitian untuk dijadikan landasan dasar dalam penelitian ini. Objek dari penelitian ini

[24] SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara: Dimensi-Dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 224.

adalah peranan LOD DIY dalam penanganan pengaduan perilaku pungutan liar di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penilitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran secara jelas, sistematis dan akurat mengenai objek penelitian berkaitan dengan penelitian kemudian dianalisis secara obyektif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic* data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.[25] Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Kemudian sumber sekunder yaitu sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber sekunder adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah dan hal-hal lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah berkomunikasi langsung dengan narasumber dan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan guna memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokemtasi yang digunakan ini yaitu dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen berupa laporan-laporan yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Selain itu juga ditambah dengan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat hukum yang berlaku di masyarakat.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu digambarkan dan dijabarkan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat terpisah menurut kategorinya, untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian data tersebut dicocokan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengkaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan acuan dalam melakukan penelitian dengan memakai teori-teori dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, dalam pembahasan bab kedua ini, penyusun akan menyajikan secara umum mengenai Pungutan liar (Pungli) dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia meliputi, Pengertian dari pungli, jenis-jenis pungli, faktor-faktor yang menyebabkan pungli dan pengaturan pungutan liar dilihat dari KUHP dan Hukum Administrasi Negara .

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ketiga ini, penyusun akan menguraikan tentang profil Lembaga Ombudsman DIY meliputi sejarah, dasar hukum, visi-misi, tujuan asas dan kedudukan, wewenang, struktur kelembagaan, struktur kepengurusan, pertanggungjawaban lembaga, mekanisme pengaduan laporan dan contoh pengaduan laporan mengenai kasus pungutan liar. Pembahasan tersebut didasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat, dalam pembahasan bab keempat ini penyusun menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut terutama mengenai bagaimana peranan LO DIY dalam penanganan perilaku pungutan liar berdasarkan laporan masyarakat. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai faktor yang mempengaruhi LO DIY dalam penanganan laporan pengaduan pungli. Dalam analisis ini mengacu pada teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini serta ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang memberikan jawaban atas rumusan masalah dan saran atas penulisan skripsi kepada penyusun khususnya serta pada masyarakat luas umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Lembaga Ombudsman DIY merupakan lembaga yang berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik maupun swasta guna terwujudnya pelayanan pemerintah yang bemutu, berkualitas dan akuntabilitas. Selain itu, LO DIY mempunyai peranan yang strategis dalam menciptakan iklim pelayanan pemerintah yang baik. Sebagai lembaga Independen, penanganan kasus oleh LO DIY melalui investigasi, klarifikasi, mediasi, dan rekomendasi. Dalam hal ini, rekomendasi ini mempunyai kekuatan mengikat secara moral (morally *binding*) dan tidak berkekuatan hukum (*not legally binding*). Begitu juga dalam penanganan pungutan liar, LO DIY berperan dalam menyelesaikan kasus pungutan liar sehingga terbentuk sebuah rekomendasi yang nantinya diharapkan terwujud pemerintah yang *good governance* dan bersih. Dilihat dari hasil kinerja, LO DIY telah banyak menangani kasus-kasus yang beragam settiap tahunnya. Lonjakan laporan yang diterima setiap tahunnya cukup membuktikan bahwa masyarakat semakin yakin dan *trust* terhadap LO DIY serta mengakui eksistensinya. Selain itu, ada lembaga-lembaga yang bersinergi dengan LO DIY dan mempunyai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peran yang sama dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu, ORI, ASN, BPK, APIP, dan Tim Satgas Saber Pungli.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja LO DIY dalam penangana pungutan liar ada dua. Pertama, yaitu faktor yang mendukung dan menguatkan LO DIY diantaranya; Keberagaman latar belakang pendidikan dan pengalaman Komisoner dan Asisten LO DIY, Antusiasme masyarakat dalam mengakses LO DIY, Militansi dan kerja keras komisioner, asisten, dan staff LO DIY.

   Sedangkan faktor yang menjadi kendala LO DIY dalam penanganan pengaduan pungutan liar di DIY, diantaranya:

   a. Teamwork dan komunikasi masih lemah antar asisten dengan asisten, komisioner dengan asisten dan komisioner dengan komisioner
   b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan atasan, sehingga masih banyak oknum yang melakukan praktik pungutan liar
   c. Pembuktian yang sulit. Karena praktik punguan liar banyak yang berada di bawah tangan
   d. Kesadaran masyarakat terhadap pungutan liar belum sepenuhnya baik
   e. Kurang koordinasi kepada atasan, baik badan legislatif dan eksekuif tentang temuan yang ditemukan dilapangan sehingga nantinya menjadi basis dalam penentuan kebijakan ke depan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian ini, penyusun memiliki beberapa saran bagi LO DIY , Pemerintah Daerah dan masyarakat di antaranya:

1. Kepada LO DIY sebagai lembaga pengawasan, untuk lebih meningkatkan peranan yang kuat dalam tugasnya juga menguatkan teamwork dan komunikasi antar team. Perlunya penambahan personil LO DIY, melihat ketidak seimbangan antara kasus yang masuk dan pihak yang menangani.Adakan juga sosialisasi mengenai pungutan liar dan urgensi kehidupan yang bersih tanpa praktik KKN
2. Kepada Pemerintah Daerah agar kiranya lebih memperhatikan pungutan liar khususnya terhadap beberapa oknum yang sering berjejer di tempat-tempat umum. Karena dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas praktik pungutan liar sampai keakar-akarnya. Dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada mereka. Selain itu pula, pemerintah lebih memperhatikan dan mengkaji mengapa praktik pungutan liar selalu terjadi tanpa henti. Salah satunya dengan melihat aktor ekonomi, lingkungan dan kesempatan
3. Saran kepada masyarakat, agar selalu memperhatikan dan taat pada peraturam yang berlaku serta berbenah diri dalam rangka mewujudkan kehidupan yang beraturan, tertib, dan bersih dari praktik KKN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UU Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahum 2014 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY

Keputusan LODIY Nomor 06/SK/In-LO DIY/III/2015 tentang Standar Operasional

Buku-buku Umum

A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, 2002.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

D., Soedjono. *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru: Bandung, Cet.II, 1983.

Fahmal, Muin. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan pemerintahan yang bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Marbun, SF., *Hukum Administrasi Negara: Dimensi-Dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII press, 2001.

Marzuki, M. Laica. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*, Makasar: Kertas Kerja PSKMP-LPPM Unhas, 1999.

Muljatno, *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 31., Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Ndraha, Talidzuhu. *Kybermologi: Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Nurul Irfan, H.M. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.

P. Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rasyid, M. Ryas. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1997.

Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000.

Roswati Handayani, dkk. Siti, *Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan Pemerintahan Yang Baik,* Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta, 2006.

Soedjono D., *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru: Bandung, Cet.II, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wijayanto,dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal, Dll

Hulukati, Tin. Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat, *Jurnal*, Universitas Pasundan, 2015.

Lailiyah, Kusroh. Peran Lembaga Ombudsman Derah (LOD) DIY Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nawawi, Ahmad. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di RSUP DR. Sardjito Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Purwati, Dewi. Peranan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesiaa Daerah Yogyakarta Dalam Menangani Laporan Maladministrasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Gajah Mada, 2015.

Syahidin, Mohammad Akbar. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Yogaswara, Nurhalida. Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di DIY Tahun 2013, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Andhika Gunawan, Gilang. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah", *Skirpsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Internet

http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=3442, pada tanggal 2 Mei 2018.

http://www.ukp.go.id/profil/pengawasan-pembangunan-nasional/37-inpres-92011pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

https://komisi-kejaksaan.go.id/konjak/wp-contact/uploads/2017/03/Saber-Pungli-Kejati-Sumut.pdf

Laporan pungli ke lembaga Ombudsman *http://nasional.kompas.com/read/2016/10/15/15443691/hampir.50.persen.laporan.ke.ombudsman.terkait.pungli* diakses 20 Agustus 2017, pukul 08.15 wib.

Masyarakat DIY belum aktif melapor perilaku pungutan liar, *http://m.harianjogja.com/baca/2016/10/21/berantas-pungli-masyarakat-diy-belum-aktif-melapor-762313* diakses pada 20 Agustus 2017, pukul 08.20 wib.

Praktek Pungutan Liar sekolah Dilaporkan ke Kejati http://www.tempo.co/read/news/2012/07/05/079415059 , diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 14.00 .

Pungli dalam perspektif maladministrasi, *http://www.ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/artikel/1920-pungli-dalam-perspektif-maladministrasi*.htm,l diakses 20 Agustus 2017, pukul 08.10 wib.

www.hukumonline.com diakses pada 2 Mei 2018, pukul 13.00 wib.

www.kompolnas.go.id/

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-2746/Un.02/DS.1/PN.00/ 60 /2017 19 Oktober 2017
Hal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	**Muhammad Nurussalam**	**13340090**	**IH**

Untuk mengadakan penelitian di **Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)** DIY guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"Peran Lembaga Ombudsman (LOD) DIY dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Pungutan Liar di Yogyakarta Tahun 2016"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih .

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

e.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 26 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1029/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Ketua Lembaga Ombudsman DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2746/Un.02/DS.1/PN.00/10/2017
Tanggal : 19 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal :**"PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PENGADUAN LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PUNGUTAN LIAR TAHUN 2016"**kepada:

Nama : MUHAMMAD NURUSSALAM
NIM : 13340090
No.HP/Identitas : 0895327632625/3206340509940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Lembaga Ombudsman DIY
Waktu Penelitian : 26 Januari 2018 s.d 24 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KOMISIONER LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Apa kewenangan LO DIY dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pelayanan publik, khususnya dalam mal-administasi?
2. Selain melapor ke LO DIY, aduan tentang pungutan liar sekarang langsung ditangani oleh Tim Satgas Saber Pungli. Apakah hal ini berpengaruh terhadap eksistensi LO DIY?
3. Dalam penyelesaian aduan kasus yang masuk, bagaimana LO DIY menindaklanjuti (meliputi tahapan) kasus-kasus yang masuk?
4. Selama penanganan yang dilakukan LO DIY, lembaga mana yang diajak untuk kerja sama dalam setiap kasus?
5. Produk akhir dari penyelesaian kasus yaitu rekomendasi, seberapa besar pengaruh rekomendasi tersebut terhadap pihak terkait?
6. Kasus yang masuk ke LO DIY salah satunya yaitu pungutan liar, bagaimana bentuk pungutan liar yang diadukan?
7. Dari sekian banyak elemen, sektor mana yang paling sering diadukan dalam kasus pungutan liar?
8. Apakah ada posko khusus dalam pengaduan pungutan liar di LO DIY?
9. Bagaimana peranan LO DIY sendiri dalam penanganan pungutan liar?
10. Apa temuan LO DIY dalam penganan pungutan liar di lapangan?
11. Pendidikan salah satu bidang yang cukup banyak dilaporkan dalam hal indikasi pungutan liar, mengapa hal ini bisa terjadi?
12. Tempat parkir juga sering menjadi tempat praktik pungutan liar, apa pandangan LO DIY terhadap hal ini?
13. Mengapa pungutan liar selalu terjadi dalam praktik pelayanan publik maupun swasta?
14. Apakah semua pengaduan tentang pungutan liar selesai sampai tahap rekomendasi?
15. Dalam tahap mediasi, siapakah pihak yang menjadi mediator dalam hal penanganan setiap kasus termasuk pungutan pungutan liar?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16. Adakah lembaga yang lain yang pada saat investigasi, klarifikasi maupun mediasi yang diundang untuk menyelesaikan kasus?
17. Apa saja kewenangan mediator dalam setiap kasus?
18. Bagaimana tahapan dalam mediasi dalam setiap kasus termasuk pungutan liar?
19. Bidang Retribusi dan pajak, salah satu yang dilaporkan ke LO DIY terkait praktik pungutan liar. Apa saja benuknya?
20. Perizinan juga termasuk yang dilaporkan, bentuk pungutan liar apa yang dilaporkan?
21. Kategori apa saja yang membuat suatu praktik termasuk dalam pungutan liar?
22. Selama penanganan, target dalam menyelesaikan kasus selesai dalam berapa hari?
23. Kabupaten mana yang termasuk dalam aduan terbanyak dan terendah?
24. Dalam penanganan kasus khususnya pungutan liar, apa yang menjadi kendala yang dihadapi LO DIY?
25. Apa Hal yang paling mendasar mengenai kendala LO DIY dalam penanganan kasus?
26. Apakah aduan pungutan liar termasuk kasus yang sukar ditangani atau sebaliknya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Nurussalam

TTL : Tasikmalaya, 5 September 1994

Alamat : Kp.Dawajaya 01/05, Ds.Dawagung, Kec.Rajapolah,
Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46155

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat E-mail : muhammadnurussalam22@gmail.com

No. HP : 0895327632625

Riwayat Pendidikan

- 2001 – 2007 : SDN III Dawagung Rajapolah Tasikmalaya
- 2007 – 2010 : SMPT Islam Riyadlul 'Ulum Wadda'wah
- 2010 – 2013 : SMAT Islam Riyadlul 'Ulum
- 2013 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- 2016 – 2017 : Staff Biro dan Konsultasi Hukum PSKH
- 2015 – sekarang : Koordinator IKPC Regional Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA